



PUTUSAN SELA
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Julkifli Umagapi
Tempat lahir : Desa Waisakai
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur
Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hitno Kossi, S.H., M.M. dan Rekan beralamat di Jalan Hi. Zainal Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana dibawah nomor 44/HK.01/XI/2020/PN Snn tertanggal 6 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat/tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 Wit atau suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dalam Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kab. Kep. Sula, dilakukan kegiatan kampanye oleh calon nomor urut 3. Saat itu ada beberapa orang juru kampanye menyampaikan orasi politik yang dihadiri oleh beberapa masyarakat, masyarakat hadir saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan juga dihadiri oleh saksi NURLINA UMAKAAPA, S.Pd Alias LINA (Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Barat), saksi RISDAM SAPSUHA alias ADAM (Anggota Panwascam Mangoli Barat) dan saksi RAHNIA EMBISA alias ANI (Anggota Panwas Cam Mangoli Barat) dalam rangka tugas pengawasan selaku anggota Panwas Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI merupakan anggota Tim Kampanye yang juga juru kampanye (jurkam) urutan ke 3 (tiga) atau juru kampanye yang terakhir yang menyampaikan orasi politik agar massa yang hadir dalam kampanye memilih/mencoblos nomor 3 FAM-SAH (Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS dan SALEH MARASABESY);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIT tanggal 01 Oktober 2020 pada saat giliran Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI berorasi, Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI ada menyampaikan orasi dengan menggunakan pengeras suara sehingga apa yang Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI sampaikan terdengar oleh orang lain yang hadir di Kampanye dan terdengar juga oleh saksi NURLINA UMAKAAPA, S.Pd Alias LINA (Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Barat), saksi RISDAM SAPSUHA alias ADAM (Anggota Panwascam Mangoli Barat) dan saksi RAHNIA EMBISA alias ANI (Anggota Panwas Cam Mangoli Barat);
- Bahwa ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI salah satunya yaitu menyampaikan kata-kata "waktu pa Zulfahri untuk jadi bupati sudah selesai waktu ada dugaan penistaan agama, koi pilih ol (jangan pilih lagi), karena Zulfahri banci dalam berpolitik, banci dalam pengambilan keputusan", selain itu Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI juga menyampaikan "paska pelantikan Bupati dan wakil bupati HENDRATA THEIS dan ZULFAHRI DUWILA sekitar kurang lebih 4 bulan, bupati HENDRATA THEIS tidak memberikan kewenangan kepada wakil bupati

Halaman 2 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHRI DUWILA dan mereka saling mempersalahkan satu sama lain
Maka saya sampaikan jangan pilih mereka berdua ,mari kita rebut
kepemimpinan ini dari tangan kafir”;

- Bahwa Zulfahri yang dimaksud Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI adalah Zulfahri yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai bupati Kepulauan Sula dengan nomor urut 2 yaitu ZULFAHRI DUWILA dan H. ISMAIL UMASUGI (ZADI-IMAM);
- Bahwa Kegiatan kampanye selesai pukul 17.00 Wit tanggal 01 Oktober 2020, kemudian Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI berserta Tim Kampanye lainnya langsung meninggalkan lokasi kampanye dan menuju ke Desa Falabisahaya untuk melanjutkan kampanye di malam hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan sebagai berikut:

Surat Dakwaan tidak mempunyai dasar hukum, kabur dan atau tidak jelas serta JPU keliru dalam menerapkan Hukum

1. Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (untuk selanjutnya disebut JPU), di lembar pertama yang pada pokoknya menyebutkan “.....Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan dalam kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota, dan/atau Partai Politik.....*”.

Selanjutnya dalam dakwaan JPU pada lembar kedua, dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana, yang karenanya diancam dengan pidana sebagaimana termuat dalam pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Bahwa Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur kaitannya dengan ancaman pidana. Selanjutnya Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sejatinya mengatur hukum materil dari tindak pidana pelanggaran kampanye. Artinya untuk menerapkan Pasal 187 ayat

Halaman 3 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 harus terpenuhi dulu hukum Materilnya yaitu Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
3. Bahwa sebagaimana dasar hukum JPU dalam mendakwa Terdakwa dengan melakukan tindak pidana pelanggaran kampanye dengan menggunakan dasar hukum 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan Pelanggaran Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Olehnya telah jelas dan terang bahwa penerapan hukum sebagaimana dakwaan JPU adalah cacat hukum dan karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:
- a. Syarat formal yaitu

Bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Syarat materil

Bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.
 - c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
5. Bahwa Surat Dakwaan JPU jika dikaitkan dengan Syarat Materil Dakwaan terlihat jelas bahwa Surat Dakwaan *Obscuur Libel* (dakwaan kabur), tidak jelas dan lengkap untuk menggambarkan unsur tindak pidana yang didakwakan. Artinya bagaimana mungkin JPU dalam dakwaannya dapat menggambarkan perbuatan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, sementara JPU menggunakan dasar hukum yang tidak mengikat, karena telah ada Peraturan perundang-undangan baru (Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) yang telah merubah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa (Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);

Halaman 4 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum terdakwa JULKIFLI UMAGAPI menyimpulkan bahwa Eksepsi Penasehat Hukum berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia melalui Persidangan yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum JULKIFLI UMAGAPI;
2. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana Pelanggaran sebagaimana surat dakwaan JPU;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-34/Q.2.14/Eku.2/10/2020 batal demi hukum atau setidaknya tidak diterima;
4. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik JULKIFLI UMAGAPI
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*), Demikian Nota Keberatan dan Eksepsi kami bacakan dan di serahkan kepada Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan yang pada pokoknya menyatakan uraian dakwaan yang telah didakwaan kepada terdakwa telah disusun secara cermat dan lengkap, selain itu terhadap perubahan yang terjadi pada rumusan Pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak merubah aturan pemidanaanya yang termuat dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur atau *obscur libel*, karena Penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan Pelanggaran Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah dirubah dengan dengan Undang-

Halaman 5 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal ihwal yang dikemukakan dalam nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenai tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan mengenai syarat-syarat Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sedangkan mengenai sanksinya ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Pasal 143 ayat (3) KUHAP: "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, surat dakwaan harus memuat dua syarat yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat formal, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
2. Syarat materiil, yang memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan, yaitu:
 - a. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ;
 - b. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, akibat tidak dipenuhinya syarat materiil, maka surat dakwaan adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa surat dakwaan penuntut umum kabur atau Obscuur libel dikarenakan pasal dakwaan Penuntut Umum sudah diganti dengan yang baru karena adanya perubahan pasal pada Undang-undang lebih baru yang mengatur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih seksama, setelah Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terbit Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengubah dan menghapus beberapa Pasal dalam Undang-undang sebelumnya, termasuk diantaranya mengubah ketentuan Pasal 69 huruf b yang sebelumnya berbunyi:

“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik”

menjadi:

“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pasal-pasal yang telah dirubah dan dihapus oleh Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang tidak bertentangan yang diatur pada ketentuan penutupnya yaitu Pasal 205 A yang berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

Halaman 7 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena telah dilakukan perubahan pasal 69 huruf b oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dan keliru dalam menggunakan pasal dan Undang Undang dalam dakwaan untuk mendakwa Terdakwa sedangkan pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut yang merupakan unsur unsur delik, atau dengan kata lain tidak meng update peraturan perundang - undangan dalam dakwaannya sehingga dakwaan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, dan tidak lengkap sehingga surat dakwaan dalam perkara a quo patut untuk dinyatakan kabur dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa khusus mengenai dakwaan kabur haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dalam perkara a quo dinyatakan kabur dan batal demi hukum maka pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dalam perkara a quo dinyatakan batal demi hukum maka memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Julkifli Umagapi tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-34/Q.2.14/Eku.2/10/2020 tanggal 3 November 2020 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana. pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh Ilham, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hasskim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Isra Abbas, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera,

Isra Abbas, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn